



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

(2) BNPB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BNPB mempunyai tugas :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BNPB

Pasal 5

BNPB terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

Bagian Ketiga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.

Pasal 8

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 10

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (sembilan belas) Anggota.

Pasal 11 ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan
 - b. 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.
- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Departemen Dalam Negeri;
 - c. Departemen Sosial;
 - d. Departemen Pekerjaan Umum;
 - e. Departemen Kesehatan;
 - f. Departemen Keuangan;
 - g. Departemen Perhubungan;
 - h. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - j. Tentara Nasional Republik Indonesia.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 12

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.

Pasal 13 ...